

BAB III

DESKRIPSI DESA KAMPUANG TANGAH SUNGAI ROTAN

3.1 Geografis Desa Kampuang Tengah

Desa Kampuang Tengah merupakan salah satu dari sejumlah desa administratif yang berada dalam wilayah Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Desa ini terletak di bagian timur Kota Pariaman dan menjadi salah satu dari 16 desa yang membentuk struktur wilayah administratif di kecamatan tersebut, sebagaimana tercatat dalam data resmi pemerintah kota (Andora, 2013).

Kota Pariaman, secara geografis, terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang lebih dari 12 kilometer. Kota ini merupakan perpaduan antara wilayah pesisir dan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan area pertanian serta pemukiman penduduk. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Pariaman diperkirakan mendekati 97 ribu jiwa, dengan mayoritas warganya dikenal sebagai komunitas agraris dan nelayan (Putra, 2018).

Desa Kampuang Tengah sendiri memainkan peran penting sebagai unit pemerintahan terkecil yang menaungi berbagai aktivitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Namun demikian, hingga kini belum tersedia publikasi resmi yang mencakup data kuantitatif terkait luas wilayah, rincian topografi, ataupun batas administratif desa ini secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan pelengkap informasi melalui survei langsung atau data sensus dari pihak desa maupun Badan Pusat Statistik di daerah tersebut (Husna, 2019).

Masyarakat di Pariaman umumnya berasal dari etnis Minangkabau, yang dikenal dengan sistem adat dan kekerabatan matrilineal serta filosofi hidup yang kuat seperti "*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*" artinya adat bersandikan syariat Islam dan syariat bersandikan Al-Qur'an. Di dalam kehidupan sosial, adat dan agama

Islam berjalan berdampingan (Amin, 2022).

Keberadaan Desa Kampung Tengah sendiri tumbuh dalam jaringan sosial budaya Minangkabau yang mengutamakan adat dalam berbagai ritual hidup masyarakat, termasuk dalam upacara pernikahan (*walimatul urs*). Di kota ini, adat pernikahan memiliki rangkaian tradisi yang kaya dan kompleks seperti *Bajapuik*, *Manjalang*, *Manduo Jalang*, dan lain-lain yang berkembang turun-temurun di berbagai nagari di Padang Pariaman dan Pariaman (Rahmania, 2019).

Tradisi *Manduo Jalang* merupakan salah satu bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau yang biasa dilakukan 2 sampai 3 hari setelah pesta pernikahan (*walimatul urs*). Dalam tradisi ini, mempelai perempuan (anak daro) beserta anggota keluarganya datang ke rumah mempelai laki-laki (marapulai) dan menginap beberapa hari di rumah mertua sebagai bagian dari penguatan silaturahmi dan doa bagi keharmonisan rumah tangga baru. Tradisi ini telah dijalankan di berbagai komunitas Minangkabau termasuk di lingkungan pesisir Pariaman (Aini et al., 2024).

Dalam konteks geografis Desa Kampung Tengah yang merupakan komunitas lokal di wilayah Pariaman Timur dengan mobilitas sosial yang tinggi antar desa aktivitas tradisi ini dapat melibatkan ruang fisik seperti jalan desa, rumah adat panggilan, dan tempat pertemuan keluarga besar, yang secara alami dipengaruhi oleh tata ruang kampung yang relatif terbuka dan mudah dijangkau oleh keluarga serta tetangga (Nurul, 2025).

Dalam kajian adat dan antropologi sosial, perspektif '*urf*' merujuk pada *kebiasaan lokal yang berlaku di masyarakat* sebagai sumber hukum dan praktik sosial yang berlaku di luar ketentuan tertulis. Dalam masyarakat Minangkabau, termasuk di Desa Kampung Tengah, praktik adat pernikahan seperti *manduo jalang* tidak hanya merupakan ritual simbolik, tetapi juga mencerminkan kebiasaan sosial yang diwariskan,

diperkuat oleh nilai-nilai kekerabatan, dan legitimasi budaya. Hal ini menunjukkan bahwa *Manduo Jalang* bukan semata ritual pasca-pernikahan, tetapi bagian dari struktur kebiasaan sosial ('urf) yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat (Hakim, 2017).

3.2 Gambaran Umum Adat Masyarakat Kampung Tengah

Masyarakat Kampung Tengah merupakan bagian *komunitas adat Minangkabau* di Kota Pariaman yang mengikuti sistem adat matrilineal, di mana garis keturunan dan harta pusaka diturunkan melalui pihak ibu. Dalam tradisi pernikahan, hukum adat ini menempatkan calon mempelai laki-laki (*marapulai*) sebagai tamu yang datang ke rumah keluarga calon istri (*anak daro*), sehingga proses akad dan prosesi setelahnya tidak hanya memuat nilai hukum Islam tetapi juga norma budaya Minangkabau. Salah satu prosesi adat yang khas di Kampung Tengah dan wilayah Pariaman adalah tradisi *Bajapuik*, yaitu tradisi di mana pihak keluarga perempuan menjemput calon mempelai laki-laki dengan memberikan sejumlah uang yang disebut *uang japuik* sebagai bentuk penghormatan dan kesepakatan budaya sebelum pernikahan berlangsung. Dalam perspektif adat, *Bajapuik* tidak dimaknai sebagai transaksi ekonomi atau jual beli laki-laki, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap *marapulai* yang akan masuk ke dalam keluarga pihak perempuan sebagai *urang sumando*. Dalam perspektif 'urf, tradisi ini tergolong 'urf *shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku umum, diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan mengandung kemaslahatan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat Kampung Tengah tetap mempertahankan *Bajapuik* sebagai bagian dari identitas budaya dan adat pernikahan mereka. Tradisi ini mencerminkan hubungan sosial antara kedua keluarga dan bukan semata komersialisasi akibat adanya uang dalam prosesi tersebut, karena jumlah *japuik* disepakati bersama berdasarkan kemampuan ekonomi dan norma adat setempat. Nilai-nilai simbolis dalam tradisi ini mencerminkan penghargaan pihak perempuan kepada pria yang akan

menjadi bagian dari keluarga baru, sekaligus menegaskan hubungan kekerabatan yang kuat dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian antropologis menunjukkan bahwa makna budaya *Bajapuik* meliputi penghormatan, dukungan sosial untuk rumah tangga baru, dan penguatan solidaritas keluarga besar. Pernikahan dipahami bukan sekadar peristiwa individual, tetapi sebagai peristiwa adat dan sosial yang melibatkan keluarga besar, kaum, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus melalui tahapan adat yang telah disepakati secara turun-temurun dan diakui sebagai kebiasaan yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Damayanti et al., 2025).

Selain *bajapuik*, masyarakat Kampung Tengah juga menjalankan berbagai rangkaian prosesi lain dalam pernikahan adat, seperti *batimbang tando*, *akad nikah*, *baralek (Walimatul 'Urs)*, *manjalang*, dan pasca-nikah *manduo jalang*, yang secara kolektif memperkuat solidaritas sosial antara keluarga mempelai dan lingkungan adat mereka.

Dalam struktur rumah tangga masyarakat Kampung Tengah, adat matrilineal sangat menentukan dinamika sosial. Setiap keluarga tinggal dalam *rumah gadang* sebuah unit rumah adat Minangkabau yang menjadi pusat kehidupan sosial dan simbol keluarga besar. Dalam sistem ini, perempuan (*anak daro* atau *bundo kanduang*) memegang peran sentral atas harta pusaka keluarga, sedangkan suami (*marapulai*) berlaku sebagai *urang sumando* yang secara simbolis datang dan diberi penghormatan oleh keluarga istri. Peran *ninik mamak*, tokoh adat laki-laki senior, sangat penting dalam memberikan nasihat, menyelesaikan konflik rumah tangga, dan menjaga kelestarian adat yang berlaku di kampung serta menegaskan nilai musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian setiap persoalan keluarga. Nilai-nilai ini memadukan aspek sosial budaya dengan komitmen moral berlandaskan ajaran agama Islam yang dijadikan pedoman dalam perilaku sehari-hari (Ihsan

Riyas, 2025).

Masyarakat Kampung Tengah hingga kini tetap mempraktikkan berbagai bentuk adat sosial yang mencerminkan organisasi sosial dan nilai kolektivisme khas Minangkabau. Nilai *gotong royong*, saling membantu dalam pembangunan infrastruktur desa, dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti perayaan adat atau kegiatan keagamaan, menunjukkan betapa adat tidak hanya menjadi ritual tetapi juga sistem nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga adat seperti *ninik mamak*, *bundo kanduang*, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan aktif dalam menjaga aturan sosial, menyelesaikan perselisihan, dan melestarikan nilai budaya dan norma moral yang berlaku secara turun-temurun. Falsafah hidup Minangkabau "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" menggambarkan integrasi norma adat dan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam berbicara, berinteraksi sosial, dan menjalankan upacara adat seperti pernikahan (Halimatus, 2018).

Tradisi *manduo jalang* merupakan salah satu adat pasca-pernikahan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Tengah. Tradisi ini dilakukan beberapa hari setelah pelaksanaan *Walimatul 'Urs*, di mana pasangan pengantin khususnya pihak perempuan datang kembali ke rumah keluarga laki-laki untuk bermalam dalam jangka waktu tertentu. *Manduo jalang* memiliki makna simbolik sebagai bentuk penguatan silaturahmi, pengenalan lebih dekat antar keluarga, serta doa adat agar rumah tangga yang baru dibangun memperoleh keharmonisan dan keberkahan (Jasril, 2025). Dalam perspektif adat Minangkabau, *manduo jalang* berfungsi sebagai sarana penyesuaian sosial bagi pengantin, terutama bagi marapulai yang berstatus sebagai *urang sumando*. Tradisi ini juga menjadi media pembelajaran nilai-nilai adat, sopan santun, serta peran sosial dalam

kehidupan rumah tangga.

Dalam struktur sosial adat Minangkabau, yang juga berlaku di masyarakat Kampung Tengah, tokoh-tokoh adat memiliki peranan penting dalam memandu kehidupan budaya:

- a. *Ninik Mamak*: pemimpin adat yang menjaga aturan adat dan tradisi setempat.
- b. *Cadiak Pandai*: orang yang menguasai pengetahuan adat dan agama.
- c. *Urang Salapan*: simbol perempuan sebagai pemegang keluarga dan rumah gadang.
- d. *Kapalo Dusun*: pemimpin upacara adat, khususnya pernikahan dan penyelesaian sengketa (Hardi, 2023).

Tokoh-tokoh ini berperan dalam menjaga konsensus sosial, memperkuat kearifan lokal, serta menjembatani antara norma agama Islam dan adat istiadat Minangkabau. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Kampung Tengah masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat seperti *gotong royong*, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Adat menjadi pedoman dalam bertingkah laku, berbicara, dan berinteraksi antar anggota masyarakat. Lembaga adat seperti *ninik mamak*, *bundo kanduang*, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan penting dalam menjaga keberlangsungan adat serta menyelesaikan persoalan sosial (Hayati, 2022).

Adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi seremonial, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan dinamis, yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi nilai budaya dan religiusnya. Hal ini menunjukkan bahwa adat masyarakat Kampung Tengah memiliki peran strategis dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat setempat (Fauzan, 2026).

3.3 Prosesi Perkawinan di Desa Kampuang Tengah

Perkawinan dalam masyarakat Desa Kampuang Tengah, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, tidak hanya dipandang sebagai ikatan sah antara seorang laki-laki dan perempuan

menurut syariat Islam, tetapi juga sebagai peristiwa adat dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam struktur kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan sarana pembentukan hubungan kekerabatan baru antara dua keluarga besar serta menjadi media pewarisan nilai-nilai adat Minangkabau yang telah berlangsung secara turun-temurun. Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, masyarakat Kampuang Tengah menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sistem ini sangat memengaruhi pola pelaksanaan perkawinan, kedudukan suami istri, serta bentuk prosesi adat yang dijalankan. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga mengikat hubungan antar kaum dan suku yang diatur melalui ketentuan adat. Seluruh rangkaian perkawinan dilaksanakan berdasarkan falsafah "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", yang menegaskan bahwa adat harus sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tahap awal prosesi perkawinan di Kampuang Tengah diawali dengan *maresek*, yaitu proses penjajakan yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan terhadap calon mempelai laki-laki. Dalam adat Minangkabau, inisiatif pernikahan umumnya berasal dari pihak perempuan, karena laki-laki nantinya akan berstatus sebagai *urang sumando* di lingkungan keluarga istri. Maresek dilakukan secara tertutup dan penuh kehati-hatian, dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang calon mempelai laki-laki, seperti asal usul keluarga, akhlak, perilaku sosial, serta kesiapan mental dan ekonomi untuk berumah tangga. Tahap ini penting untuk menjaga kehormatan (*marwah*) keluarga perempuan dan menghindari konflik di kemudian hari.

Apabila hasil maresek dinilai baik, prosesi dilanjutkan dengan *batimbang tando*, yaitu pertukaran tanda antara kedua keluarga sebagai

simbol kesepakatan dan pengikat janji. Tando biasanya berupa cincin, kain adat, atau benda bernilai lainnya yang memiliki makna simbolik. Batimbang tando menandakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan proses perkawinan dan terikat secara adat. Pelanggaran terhadap kesepakatan ini dapat menimbulkan sanksi sosial dan adat, sehingga tahap ini memiliki kekuatan moral yang tinggi dalam masyarakat Kampuang Tengah.

Salah satu ciri khas paling menonjol dalam prosesi perkawinan masyarakat Kampuang Tengah adalah tradisi Bajapuik atau Japuik Marapulai. Tradisi ini merupakan praktik adat di mana pihak keluarga perempuan menjemput calon mempelai laki-laki dengan memberikan sejumlah harta yang disebut *uang japuik*. Dalam pandangan adat Minangkabau, Bajapuik tidak dimaknai sebagai bentuk jual beli laki-laki, melainkan sebagai simbol penghormatan dan penghargaan kepada marapulai yang akan masuk ke dalam keluarga perempuan. Tradisi ini lahir dari sistem matrilineal, di mana perempuan menjadi pusat keluarga dan laki-laki berperan sebagai pendatang (*urang sumando*). Besaran uang japuik tidak bersifat seragam, melainkan ditentukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, status sosial, pekerjaan, serta kemampuan ekonomi kedua belah pihak. Dalam praktiknya di Kampuang Tengah, uang japuik sering kali dikembalikan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk bantuan biaya pesta atau perlengkapan rumah tangga, sehingga mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi Bajapuik dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku umum, diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta mengandung kemaslahatan sosial.

Akad nikah merupakan inti dari prosesi perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad nikah di

Kampung Tengah umumnya dilaksanakan di rumah pihak perempuan atau di masjid, dengan dihadiri oleh wali nikah, saksi, penghulu, serta keluarga besar kedua mempelai. Dalam adat Minangkabau, akad nikah menjadi titik temu antara hukum Islam dan adat. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh syariat Islam, sedangkan adat berperan dalam mengatur tata cara sosial, simbol, dan rangkaian prosesi yang menyertainya. Dengan demikian, adat tidak menggantikan hukum Islam, tetapi melengkapinya dalam konteks sosial budaya.

Setelah akad nikah, masyarakat Kampung Tengah melaksanakan *baralek* atau *walimatul 'urs* sebagai bentuk syukuran dan pengumuman resmi kepada masyarakat. *Baralek* biasanya dilaksanakan di rumah pihak perempuan dan melibatkan partisipasi luas dari kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan *baralek* mencerminkan nilai *gotong royong* yang kuat, di mana masyarakat secara sukarela membantu dalam persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan acara. *Baralek* juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat. Setelah *baralek*, prosesi perkawinan tidak langsung berakhir tahap selanjutnya adalah *manjalang*, yaitu kunjungan pengantin ke rumah kerabat tertentu sebagai bentuk silaturahmi adat. Selanjutnya dilakukan *manduo jalang*, yaitu tradisi pasca-perkawinan di mana pengantin khususnya pihak perempuan datang dan bermalam di rumah keluarga laki-laki.

Tradisi *manduo jalang* bertujuan untuk:

1. Mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak
2. Memberikan waktu adaptasi sosial bagi pasangan pengantin
3. Menjadi simbol penerimaan keluarga marapulai terhadap menantu perempuan

Dalam perspektif *'urf*, *manduo jalang* merupakan kebiasaan sosial (*'urf 'amali*) yang hidup dan terus dipertahankan karena membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Secara keseluruhan, prosesi perkawinan di Desa Kampuang Tengah mencerminkan nilai-nilai adat Minangkabau seperti musyawarah, kehormatan keluarga, kebersamaan, dan keseimbangan antara adat dan agama. Prosesi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, seluruh rangkaian prosesi perkawinan ini dapat dikategorikan sebagai praktik *'urf shahih*, karena telah memenuhi syarat sebagai kebiasaan yang berlaku umum, diterima masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

